



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BU, sebagai Penggugat;

LAWAN

RR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor: XX/Pdt.G/2023/PN Stg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal dua puluh lima November seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan, dan dicatat oleh Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Bina Jaya, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi. Selama 23 tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai anak bernama: Crhismido Abdisua, lahir Nanga Pinoh, tanggal 18 September 2006 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 101/U/2006 tanggal 16 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA, lahir Nanga Pinoh, tanggal 31 Oktober 2011 dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6110-LT-23042012-0008 tanggal 24 April 2012; anak tersebut sekarang dalam asuhan BU (Penggugat)

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

Tergugat waktu ditinggalkan bekerja diketahui berselingkuh dengan pria/laki-laki lain;

4. Bahwa semenjak perselingkuhan tersebut pertengkaran terus berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Februari Tahun 2022 selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
5. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sintang segera menerima dan memeriksa perkara ini, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat (BU) dengan Tergugat (RR);
3. Hak Asuh Anak sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat (BU);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas



panggilan sidang pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, dan hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 telah dipanggil secara sah dan patut. Untuk itu, oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap melepaskan haknya dan karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6110101108720001 atas nama BU, diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6110101204120001, dikeluarkan tanggal 14 Maret 2023 atas nama kepala keluarga BU, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Martinus Pradjaka CM., pada tanggal 18 April 1999, diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999, telah dilangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Martinus Pradjaka CM., pada tanggal 18 April 1999, diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 101/U/2006 tanggal 16 Oktober 2006, atas nama Crhismido Abdusia yang lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 18 September 2006, diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6110-LT-23042012-0008 tanggal 24 April 2012, atas nama TA yang lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal 31 Oktober 2011, diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Kesepakatan Cerai Antara BU dan RR tanggal 28 Februari 2022, diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi hasil *print out* dari *screenshot* percakapan melalui telepon seluler, diberi tanda bukti (P-8);



Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa bukti surat P-8 merupakan hasil *print out* dari *screenshot* percakapan melalui telepon seluler. Untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan adik ipar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 secara agama Katolik di Gereja daerah Bina Jaya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang bertempat di Nanga Pinoh;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pertama, anak perempuan yang Saksi lupa namanya dan telah menikah, yang kedua adalah Crhismido Abdisua dan TA;
- Bahwa sejak awal perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Namun demikian seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus-menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang berubah sikap menjadi tidak peduli terhadap Penggugat. Kemudian, Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mana Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedangkan melakukan *video call* dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pada tahun 2021. Saat Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki



lain, dan hasil dari upaya perdamaian tersebut adalah memberikan waktu selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat untuk memperbaiki diri. Namun, atas hal tersebut Tergugat tidak mau berubah, hingga akhirnya dibuat kesepakatan cerai secara adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022;

- Bahwa atas permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Crhismido Abdisua dan TA tinggal bersama dengan Penggugat, serta dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa atas alasan tersebut, menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang baik;

2. Saksi AL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999 secara agama Katolik di Gereja daerah Bina Jaya;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang bertempat di Nanga Pinoh;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pertama, anak perempuan yang Saksi lupa namanya dan telah menikah, yang kedua adalah Crhismido Abdisua dan TA;
- Bahwa sejak awal perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Namun demikian seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus-menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang berubah sikap menjadi tidak peduli terhadap Penggugat. Kemudian, Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mana Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedangkan melakukan *video call* dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, baik



keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pada tahun 2021. Saat Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hasil dari upaya perdamaian tersebut adalah memberikan waktu selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat untuk memperbaiki diri. Namun, atas hal tersebut Tergugat tidak mau berubah, hingga akhirnya dibuat kesepakatan cerai secara adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022;

- Bahwa atas permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 tersebut;
- Bahwa saat ini anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Crhismido Abdisua dan TA tinggal bersama dengan Penggugat, serta dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa atas alasan tersebut, menurut Saksi Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali untuk membina rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999, telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Martinus Pradjaka CM., pada tanggal 18 April 1999, putus karena perceraian;

Menimbang bahwa dari posita gugatan Penggugat jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, serta telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah beragama Katolik, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 1 huruf b dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sintang berwenang, menerima, memeriksa, mengadili perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, dan Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan agar setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi. Untuk itu meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya, namun demikian Majelis Hakim tetap melakukan upaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian, yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, maka Penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi MA dan Saksi AL;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-8 merupakan hasil *print out* dari *screenshot* percakapan melalui telepon seluler, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, sehingga dari ketentuan tersebut alat bukti hukum yang sah berdasarkan undang-undang *a quo* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pertama, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Untuk itu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*digital evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, alat bukti P-8 adalah merupakan alat bukti yang sah. Namun, demikian agar Informasi dan atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum haruslah memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang bahwa agar informasi dan atau dokumen elektronik dapat dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti di persidangan, maka diperlukan pemeriksaan digital forensik untuk mengidentifikasi, preservasi, pemulihan dan menganalisa bukti digital yang legal pada komputer atau alat media digital lainnya. Sebab Majelis Hakim berpendapat kemajuan teknologi digital, menyebabkan juga semakin banyak cara yang dapat digunakan untuk menghilangkan atau merekayasa suatu barang bukti digital, dengan tujuan untuk menutupi atau mengaburkan suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat untuk menganalisa bukti elektronik atau hasil cetaknya diperlukan pemeriksaan digital forensik, guna menjamin suatu alat bukti yang dihadapkan di persidangan merupakan bukti-bukti elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara formil dan materiil, sehingga alat bukti elektronik tersebut dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, serta dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa oleh karena bukti P-8 berupa hasil *print out* dari *screenshot* percakapan melalui telepon seluler, yang mana merupakan salah satu informasi elektronik dalam bentuk cetak yang dapat diakui sebagai perluasan bukti surat sepanjang *print out* tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P-8 tersebut tanpa disertai dengan adanya keterangan bahwa bukti *print out* tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara digital forensik ataupun menghadirkan ahli yang memiliki keahlian dan pengetahuan guna memvalidasi dan atau menjamin keutuhan dan keotentikan bukti tersebut. Sehingga Majelis berkesimpulan bukti P-8 Penggugat tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dengan demikian tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg



Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Penggugat, telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima. Begitu pula dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan relevansi antara alat bukti satu dengan yang lainnya, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Katolik yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Katolik yang bernama P. Martinus Pradjaka CM., pada tanggal 18 April 1999, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999 (vide bukti P-3 dan P-4);

Menimbang bahwa benar dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana salah satu anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah menikah. Sedangkan, 2 (orang) anak lainnya ialah bernama Crhismido Abdisua, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki dan TA, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 31 Oktober 2011 (vide bukti P-2, P-5 dan P-6);

Menimbang bahwa benar sejak awal perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat memiliki keluarga yang rukun dan harmonis. Namun demikian seiring berjalannya waktu sekitar akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan secara terus-menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang berubah sikap menjadi tidak peduli terhadap Penggugat. Kemudian, Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mana Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedang melakukan *video call* dengan laki-laki lain. Kemudian, atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pada tahun 2021. Saat Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hasil dari upaya perdamaian tersebut adalah memberikan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat untuk memperbaiki diri. Namun, atas hal tersebut Tergugat tidak mau berubah, hingga akhirnya dibuat kesepakatan cerai secara adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022 (vide bukti P-7), dan atas permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat mengenai perceraian tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan yang menjadi alasan perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan *petitum* angka 1 (satu) gugatan penggugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu *petitum* lainnya;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut di atas, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh tindakan Tergugat yang berubah sikap menjadi tidak peduli terhadap Penggugat. Kemudian, Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan laki-laki lain, yang mana Penggugat juga pernah melihat Tergugat sedang melakukan *video call* dengan laki-laki lain. Kemudian, atas permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat pada tahun 2021. Saat Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan hasil dari upaya perdamaian tersebut adalah memberikan waktu selama 1 (satu) tahun kepada Tergugat untuk memperbaiki diri. Namun, atas hal tersebut Tergugat tidak mau berubah, hingga akhirnya dibuat kesepakatan cerai secara adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2022 (vide bukti P-7), dan atas permasalahan tersebut, akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidaklah dapat hidup rukun kembali, sebab tidak terjalinnya hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kembali, serta tidak ada indikasi antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta dihubungkan dengan Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi. Kemudian juga, tidak berhasilnya upaya-upaya untuk menasihati Penggugat dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak berhasilnya upaya damai/nasihat yang dilakukan Majelis Hakim, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, oleh karena itu telah terpenuhi alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal



39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun terhadap redaksinya akan Majelis Hakim ubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengubah substansi dari *petitum* gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 gugatan Penggugat meminta agar hak asuh anak sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Namun demikian, Penjelasan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan "Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa" sehingga terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah menikah ialah dianggap telah dewasa dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Crhismido Abdisua, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki dan TA, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 31 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, sebab terhadap keduanya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Tergugat telah terbukti melakukan suatu perselingkuhan dengan laki-laki lain, serta dengan memperhatikan kondisi bahwa sekarang ini anak-anak tersebut berada pada pemeliharaan dan pengawasan Penggugat sebagai seorang ayah dari pada anak-anak tersebut, serta oleh karena yang menafkahi anak-anak tersebut ialah Penggugat. Untuk, dengan memperhatikan sikap tindak dan perangai yang kurang baik dari pada Tergugat, yang dikhawatirkan akan berpengaruh kepada cara mendidik dan pemeliharaan terhadap anak-anak tersebut. Maka, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan untuk



sebagian, sepanjang mengenai hak asuh anak atas nama Crhismido Abdisua, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki dan TA, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 31 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan bersama-sama dengan Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut (vide 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat berasal hukum dan patut untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, serta apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu. Sehingga, meskipun hal tersebut tidak ada dalam *petitum* gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan tetap memasukkannya ke dalam amar putusan, oleh karena hal tersebut adalah perintah dari peraturan perundang-undangan, tanpa mengubah substansi dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Untuk itu, meskipun hal tersebut tidak ada dalam *petitum* gugatan Penggugat, namun oleh karena hal tersebut adalah perintah undang-undang, maka Penggugat memiliki kewajiban untuk melaksanakannya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, tanpa mengubah substansi dari gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Katolik atas nama P. Martinus Pradjaka CM., pada tanggal 18 April 1999 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 262/1999 tanggal 25 November 1999 putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak atas nama Crhismido Abdisua, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 18 September 2006, jenis kelamin laki-laki dan TA, lahir di Nanga Pinoh, tanggal 31 Oktober 2011, jenis kelamin laki-laki, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berada pada Penggugat tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dan bersama-sama dengan Penggugat untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sintang untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pegawai Pencatat yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian ke dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera,

Binsar Charles Manurung, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
• Biaya proses	Rp 100.000,00
• Biaya panggilan sidang	Rp1.200.000,00
• PNBP panggilan	Rp 20.000,00
• Biaya sumpah	Rp 50.000,00
• Biaya meterai	Rp 10.000,00
• Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)